PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh:----------

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ----------

---------- melawan ----------

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**----

Pengadilan Agama tersebut;----------

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. ----------
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan.

----------**TENTANG DUDUK PERKARANYA** ----------

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Dth. Tanggal 14 November 2018 yang telah diperbaiki secara lisan di muka persidangan, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2010 sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 60/09/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai anak, sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon telah menghianati Pemohon, sebagaimana kejadian-kejadian berikut ini. ----------
3. Bahwa waktu itu, pada tanggal 10 Januari 2015, Termohon pergi ke Timika tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal waktu itu Termohon tahu bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melarang Termohon pergi, namun Termohon beralasan mau menjenguk orang tuanya. ----------

4. Bahwa setelah tiga bulan di Timika, yaitu pada bulan Maret 2015, Termohon pulang kembali ke rumah, tapi tidak lama setelah itu, Termohon mengulangi lagi perbuatannya pergi ke Sorong tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yaitu pada bulan April 2015 (sebulan setelah Termohon kembali dari Timika). ------
5. Bahwa setelah lima bulan di Sorong, Termohon kembali ke rumah dalam keadaan hamil tiga bulan akibat hubungan Termohon dengan laki-laki lain bernama Imam Lete, jadi anak dalam kandungan Termohon itu bukan anak Pemohon, melainkan anak dari Imam Lete. ----------
6. Bahwa Pemohon mengenal Imam Lete. Ia adalah ABK Kapal Sabu.----------
7. Bahwa Pemohon tahu bahwa kehamilan Termohon itu disebabkan karena Imam Lete, karena: ----------
   5.1. Berdasarkan komunikasi via SMS antara Termohon dengan Imam Lete. Pemohon bisa membaca SMS itu karena Pemohon telah memasang aplikasi "*sms kopi*" di hape Termohon tanpa sepengetahuan Termohon. ----------
   5.2. Anak Pemohon dan Termohon yang ketika itu berumur enam tahun yang ikut dengan Termohon, menyaksikan sendiri perselingkuhan Termohon dengan Imam Lete, dan anak itu telah menceritakan kepada Pemohon dengan mengatakan *"papa, saya melihat mama baku cium dengan om imam di dalam kamar"*. ----------
   5.3. Termohon telah mengaku kepada Pemohon bahwa ia telah selingkuh dengan Imam Lete dan membenarkan bahwa anak itu adalah anak Imam Lete. ----------
8. Bahwa meskipun demikian, namun oleh karena waktu itu Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan di samping itu Pemohon memikirkan nasib anak-anak Pemohon dan Termohon kalau Pemohon dan Termohon bercerai, sehingga ketika itu, Pemohon menerima kembali Termohon dan bahkan Pemohon membiayai ongkos operasi caesar ketika Termohon akan melahirkan anak yang dikandungnya itu, dan Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagaimana biasanya.----------
9. Bahwa namun demikian, Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya dua tahun sejak kejadian itu, karena Termohon mengulangi lagi perbuatannhya berselingkuh dengan laki-laki lain, kali ini ia berselingkuh dengan seorang pegawai Kantor PTSP bernama Saleh Sukunora.----------
10. Bahwa Pemohon melihat sendiri perselingkuhan Termohon itu, waktu itu tanggal 4 Juli 2018 sekitar jam satu malam, Saleh Sukunora mengantar Termohon pulang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah, dan saksi melihat di dalam mobil, Saleh Sukunora mencium Termohon sehingga Pemohon marah dan memukul Termohon lalu Saleh Sukunora langsung kabur pergi.----------

11. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon sudah tidak bisa percaya lagi kepada Termohon, sehingga sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.----------
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga jalan terbaik bagi Pemohon adalah perceraian.----------
13. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian yaitu Surat Izin Nomor 800/10/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Bupati. ----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:----------

PRIMAIR: ----------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;----------
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. ----------
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.----------

SUBSIDAIR:----------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.----------

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dilampiri dengan Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/10/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Marwan Wahdin, S.HI. (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, gagal mencapai perdamaian.----------

Menimbang, bahwa setelah mediasi selesai, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sampai putusan ini diucapkan, meskipun Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada sidang-sidang tersebut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. ----------

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/09/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P. ----------

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:---------

1. Saksi pertama: Ali Muges bin Said Muges (Paman Pemohon), lahir tanggal 18 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cina, Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------
   - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai anak, tapi sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal. ----------
   - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018.
   - Bahwa penyebab perpisahan itu karena waktu itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran lalu Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. ----------
   - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran itu, tapi pertengkaran yang sebelum-sebelumnya saksi sering melihat. ----------
   - Bahwa saksi sudah tidak bisa ingat berapa kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena sudah terlalu sering. ----------
   - Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi lihat adalah karena Termohon sering keluar malam dan bahkan pernah Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara Termohon pergi selama dua hari baru kembali ke rumah. ----------
   - Bahwa saksi mengetahui hal itu, di samping karena melihat langsung kejadian pertengkaran itu, saksi juga yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika itu.----------
   - Bahwa waktu itu saksi berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi kejadian pertengkaran yang terakhir itu, Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon sudah berkeras tidak mau lagi dipertemukan dengan Termohon. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, pertengkaran yang terakhir itu disebabkan karena Pemohon menangkap basah Termohon sedang berciuman dengan laki-laki lain bernama Saleh Sukunora di dalam mobil. ----------
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu, saksi tahu kejadian itu hanya karena diceritakan oleh Pemohon, tapi mengenai perselingkuhan Termohon itu memang benar, karena saksi sudah mengkonfirmasi hal itu kepada Termohon, dan Termohon mengaku kepada saksi bahwa ia benar telah selingkuh dengan Saleh Sukunora.----------
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Saleh Sukunora itu.----------

2. Saksi kedua: Widodo Puntoro bin Hamid Prio Gutomo (Supir Pribadi Pemohon), lahir tanggal 9 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Afganistan, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak saksi berkerja sebagai supir pribadi Pemohon.----------
- Bahwa sejak saksi berkerja sebagai supir Pemohon, hampir setiap hari saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. ----------
- Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Saleh Sukunora ----------
- Bahwa saksi tahu Termohon berselingkuh, karena Termohon sering meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah Saleh Sukunora.----------
- Bahwa Termohon sering bermalam di rumah Saleh Sukunora. ----------
- Bahwa saksi tahu Termohon bermalam di rumah Saleh Sukunora karena kalau saksi mengantar Termohon ke sana, Termohon menyuruh saksi pulang, dan Termohon baru pulang ke rumah keesokan harinya. ----------
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon, Pemohon sangat marah sehingga waktu itu Termohon pergi dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. ----------
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang. ----------
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan.----------

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini. ----------

---------- **TENTANG HUKUMNYA** ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.----------

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula oleh karena usaha mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang oleh Pemohon telah diajukan perbaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. ----------

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.----------

Menimbang, bahwa oleh karena sejak setelah mediasi, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada sidang-sidang tersebut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Termohon ini.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon ternyata kepada Termohon telah diserahkan satu rangkap surat permohonan Pemohon, terlebih Termohon pernah hadir di persidangan dan bahkan telah mengikuti mediasi sebagaimana tersebut di muka, sehingga harus dianggap bahwa Termohon telah mengetahui fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya itu.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengetahui fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun Termohon tidak datang ke persidangan untuk membantah fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon itu, maka sikap Termohon ini harus dikualifikasi sebagai sikap Termohon yang berdiam diri/ "*tidak membantah/ tidak menyangkal*" dalil-dalil Pemohon.----------

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Mr. A. Pitlo bahwa "*fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan*" (vide: M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. IX, Jakarta, 2009, halaman 511).----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum maka seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan tanpa perlu membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya itu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami-isteri sah (posita permohonan angka satu), Pemohon telah mengajukan bukti P sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. ----------

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut adalah akta otentik yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami-isteri yang sah sejak tanggal 18 Februari 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai pasangan suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut. ----------

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. --

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi-saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.----------

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum. ----------

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan lamanya sampai sekarang.----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus". ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, demikian pula dengan kenyataan gagalnya usaha mediasi dalam perkara ini untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dihubungkan pula dengan gagalnya upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. ----------

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *"antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *"antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan. ----------

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *"antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan. ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan *(ba'da dukhul)* dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah,* Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;----------

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Udang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. ----------

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.----------

----------**MENGADILI** ----------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;----------
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj`i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;----------
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).----------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.HI. dan Mukhlish Latukau, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Taha Wairooy, S.HI., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.----------

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Adi Sufriadi, S.HI.	Marwan Wahdin, S.HI.
ttd	Panitera Pengganti,
Mukhlish Latukau, S.HI.	ttd
	Taha Wairooy, S.HI., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-	Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
-	Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
-	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
-	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	451.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Dataran Hunimoa memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)